

# **KESEPAKATAN BERSAMA MENYAMBUT DAN MENGHORMATI BULAN SUCI RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1446 H./2025 M.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada Hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Pendopo Nyawiji Ngesthi Wenganing Gusthi Jl. Alun-alun Utara No. 7 Kota Pasuruan, telah diperoleh kesepakatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Pengurus Organisasi Islam dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1446 H / 2025 M. Adapun isi kesepakatan sebagai berikut :

1. Seluruh warga masyarakat Kabupaten Pasuruan wajib menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1446 H./2025 M.
2. Meningkatkan pemahaman dan menjaga kerukunan umat beragama di Bulan Suci Ramadhan .
3. Meningkatkan dan menjaga kemuliaan, kesucian dan kebersihan tempat ibadah bagi umat Islam.
4. Mengadakan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat dan aparat Pemerintah yang beragama Islam dalam rangka usaha meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
5. Kepada seluruh masyarakat, segenap Instansi dan Lembaga baik Pemerintah maupun Swasta yang beragama Islam hendaknya melaksanakan Sholat 5 waktu berjamaah di Masjid dan Musholla.
6. Memakmurkan Masjid, Musholla dan Surau dengan menjalankan Sholat Taraweh, Tadarus Al-Qur'an dan Pengajian dengan baik serta benar sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan Syi'ar Agama Islam.
7. Agar pelaksanaan ibadah di Bulan Suci Ramadhan berjalan khusyu' maka pengeras suara dapat digunakan di dalam ruangan pada saat Sholat Isya' dan Taraweh sedangkan untuk kegiatan Tadarus Al-qur'an dapat menggunakan pengeras suara sampai pukul 22.00 WIB dan dapat dilanjutkan tanpa menggunakan pengeras suara.
8. Di tempat-tempat ibadah, Kantor, Sekolah, Perusahaan atau ditempat yang strategis, diharapkan untuk memasang spanduk yang berkaitan dengan menghormati Bulan Suci Ramadhan 1446 H / 2025 M.
9. Menganjurkan kepada umat Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti :
  - a. Mengeluarkan Zakat, Infaq dan Sodaqoh kepada yang berhak;
  - b. Meningkatkan Persaudaraan (Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah dan Ukhuwah Basyariyah);
  - c. Meningkatkan kesholehan pribadi dan sosial; dan
  - d. Memperindah tempat-tempat ibadah dan rumah tempat tinggal masing-masing.
10. Bagi mereka yang tidak berpuasa hendaknya menghormati mereka yang menjalankan Ibadah Puasa dengan tidak melakukan kegiatan atau tindakan (Makan, Minum, Merokok, dll) yang bertentangan dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa di muka umum.
11. Bagi masyarakat yang membangunkan warga untuk makan sahur, hendaknya dimulai pukul 02.00 WIB dengan tertib, sopan dan tidak melewati dusun / lingkungan lain.

12. Dilarang melakukan konvoi, balap liar, tawuran dan hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.
13. Pengusaha rumah makan, restoran, depot, warung, *cafe* dan sejenisnya dilarang menyediakan dan atau berjualan makanan dan minuman pada pagi hari sampai dengan pukul 15.00 WIB selama Bulan Suci Ramadhan.
14. Bagi masyarakat yang menjual dan atau menyediakan takjil agar tidak dilakukan di ruas-ruas jalan umum untuk menjaga keselamatan pengguna jalan serta menghindari hal-hal yang mengganggu ketertiban dan ketentraman pengguna fasilitas umum.
15. Kepada masyarakat dan pengusaha hiburan dilarang melakukan aktifitas berupa *battle sound / sound horeg*, karaoke, bilyard / bola sodok, rental playstation / persewaan permainan video game, panti pijat dan sejenisnya selama Bulan Suci Ramadhan.
16. Dilarang membuat, menjual, menyimpan dan membunyikan petasan / mercon dan sejenisnya demi menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat.
17. Mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil dengan tertib dan khidmat pada malam Idul Fitri 1446 H./2025 M. difokuskan di tempat-tempat ibadah di lingkungan masing-masing dan tidak melakukan kegiatan takbir keliling dengan menggunakan kendaraan bermotor.
18. Dalam pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 H./2025 M. di Masjid/ lapangan/ ruang terbuka.
19. Bagi yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 10,11,12,13,14 dan 17 akan dilakukan pembinaan secara persuasip, namun apabila terdapat perbuatan yang melanggar peraturan / ketentuan perundang-undangan maka akan dilakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya.
20. Bagi yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 15 akan mendapat teguran dan / atau penutupan oleh aparat yang berwenang.
21. Apabila tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada angka 16 akan mendapatkan sanksi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
22. Apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 19 agar dilaporkan pada pihak yang berwenang, dan masyarakat dilarang melakukan tindakan sendiri.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk disosialisasikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pasuruan, 25 Sya'ban 1446 H./ 24 Februari 2025 M.

**PC. Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan**

Pj. Rois Syuriyah,

**KH. MA'SHUM HASYIM**

Rois Syuriyah,

**KH. ABDUR ROKHIM**

Ketua PD Muhammadiyah  
Kabupaten Pasuruan

**H. ACHMAD SAMSONI, S.Ag., M.Pd**

Ketua Tanfidziyah,

**KH. IMRON MUTAMAKKIN**

Ketua Tanfidziyah,

**UST. H. M. SOBRI SUTROYONO**

Ketua PD Dewan Masjid Indonesia  
Kabupaten Pasuruan

**KH. M. BARIZI AHMAD**

Ketua Dewan Pimpinan MUI  
Kabupaten Pasuruan

  
KH. NURUL HUDA

Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Pasuruan

  
BAKHRUL ULUM, S.Ag. M.Si

Ketua FKUB Kabupaten Pasuruan

  
H. SAIFUL ANAM M.Pd.I

Ketua BAZNAS Kabupaten Pasuruan

  
H. ABDULLAH NASIH NASOR, S. Pd. I

Ketua Badan Wakaf Indonesia  
Kabupaten Pasuruan

  
H. A. DUMAIRI NALIM

**FORKOPIMDA KABUPATEN PASURUAN**

Bupati Pasuruan

  
H.M. RUSDI SUTEJO

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan

  
SAMSUL HIDAYAT, S.Ag., M.Pd.I.

Komandan Kodim 0819 Pasuruan

  
LETKOL ARH. NOGRISKAK

Kapolres Pasuruan

  
AKBP JAZULI DANUWIRAWAN, S.I.K., M.Tr.Opsla  
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan

  
AKBP DAVIS BUBIN SISWARA S.I.K., M.I.Kom

  
TEGUH ANANTO, S.H., M.H.

Ketua Pengadilan Negeri Bangil

  
BENNY SUDARSONO, S.H., M.H